BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang sehat mempunyai bermacam keinginan, Adakalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya untuk memiliki sebuah benda berharga yang ia butuhkan, tetapi ia tidak sanggup untuk membelinya. Bila mana ia sangat bernafsu memiliki benda tersebut, kondisi ini bisa menyebabkan ia melakukan tindakan apapun demi untuk memiliki benda tersebut kendati dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jika ia kemudian merencanakan cara-cara yang akan dilakukannya untuk memiliki benda tersebut, maka padanya telah ada kehendak untuk melakukan atau melaksanakan suatu tindak pidana.

Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

 Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut¹.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan dengan perbuatan pidana. Perbuatan-perbuatan pidana yang dimaksudkan disini menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tats atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan atau melanggar hukum. Mereka merugikan masyarakat dalam anti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat².

Tidak semua perbuatan yang melawan hukum merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Perbuatan yang disebut belakangan ini tidak dapat dituntut menurut hukum pidana, tapi pihak yang dirugikan

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 1.

² Martiman, Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal 1.

dapat menuntut penggantian kerugian menurut hukum perdata. Biasanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat yang di beri sanksi pidana. Tetapi juga tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar yang di jadikan perbuatan pidana. Tujuan dan suatu pemidanaan adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana³.

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-undang (pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk di pidana karena perbuatannya.

Barang siapa melakukan perbuatan pidana di ancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana

³ Ramdlon, Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi LTI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakrta, 1983, hal 115.

seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi "tidak di pidana jika tidak ada kesalahan" ⁴.

Perbuatan-perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dibedakan dalam delik dolus dan delik culpa, delik commissionis dan delik ommissionis, delik biasa dan delik yang di kualifisir dan delik menerus dan tidak menerus. Delik dolus diperlukan adanya kesengajaan sedangkan pada delik culpa orang juga dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan. Delik commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan atau berbuat sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delik commissionis adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Delik yang dikualifisir adalah delik biasa yang ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus ⁵.

Salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajari hukum pidana adalah tentang pengertian kesalahan (schuld). Penting karena dalam penentuan ada atau tidaknya dan macamnya kesalahan, akan menentukan pula pada umumnya dapat atau tidaknya pelaku dipidana. Dalam hal dapat dipidana menentukan pula berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Banyak ajaran yang telah

⁴ Moeljatno, Op.Cit, hal 5.

⁵ Prodiohamidjojo, *Op.Cit*, hal 40.

dituliskan mengenai pokok persoalan ini, baik dalam bidang hukum pidana, maupun diluarnya seperti ajaran "kehendak yang telah tertentu" (determinisme) dan ajaran "kehendak yang bebas" (indeterminisme). Pemecahan persoalan ini semakin sulit lagi dengan banyaknya pendapat yang berbeda tentang pengertian dan kesalahan itu sendiri, dan dalam pengertian manakah kesalahan itu akan di gunakan⁶. Seperti hal yang terjadi dalam kasus Bulog dengan tersangka atas nama DR. IR Sapuan. Dalam hal ini DR. IR Sapuan sebagai Waka Bulog yang yang membuat rekomendasi (memo) untuk dana kegiatan kemanusiaan atas perintah Suwondo yang mengaku sebagai Asisten Pribadi Presiden Abdurrahman Wahid. Memo tersebut ditujukan kepada pengurus YANATERA BULOG yang dalam hal pencairan dan tersebut harus ada persetujuan dari Kepala Bulog Jusuf Kalla namun Kepala Bulog tidak mau menandatangani cek tersebut karena tidak ada instruksi dari Presiden mengenai masalah pencairan tersebut. Namun DR. IR Sapuan sebagai Waka Bulog merasa berhak untuk membuat Memo pencairan dana tersebut dengan alas an untuk memenuhi keinginan Presiden dalam rangka dana kemanusian untuk rakyat Aceh. Dari kejadian tersebut perbedaan putusan antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memberi

Sianturi, S. R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakrta, 1986, hal 160.

putusan bahwa DR. IR Sapuan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sedangkan pada putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa DR. IR Sapuan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

Masalah penentuan kesalahan pidana, tidak dipersoalkan tentang norma-norma kesusilaan (ethische norman). Walaupun pembuat Undangundang harus menghormati norma kesusilaan, tetapi ia berhak membuat peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang, walaupun akan bertentangan dengan kata hatinya. Dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menetukan perbuatan-perbuatan apakah yang di pandang sebagai perbuatan pidana. Pada umumnya pemerintah dalam menetapkan ini, menyesuaikan dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menentukan perbuatanperbuatan apakah yang di pandang sebagai perbuatan pidana pemerintah akan menentukan apakah dengan ancaman pidana dan penjatuhan pidana merupakan jalan keluar yang paling baik dalam mencegah pelanggaran larangan-larangan yang diadakan tersebut. Sebagai cita-cita dalam gagasan pembuatan Undang-undang hukum pidana nasional yang akan dating sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari pada sesuatu perbutan maka tidak pula ada perbuatan pidana.

Perbuatan pidana (sama dengan perbuatan melawan hukum) adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata dalam pergaulan masyarakat,

dimana intinya atau aksennya jatuh pada masyarakat. Tegasnya dikatakan perbuatan pidana mempunyai unsur formil yaitu mencocoki rumusan Undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat melawan hukum. Hubungannya dengan kesalahan, unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi dan harus merupakan unsur bagi "pertanggungan jawab" dalam hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat.

Adanya suatu tindak pidana penggelapan, yang dalam hal ini harus di lakukan dengan suatu kesengajaan dan artinya harus ada niat dalam diri si pelaku untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya. Tindak penggelapan harus dilakukan dengan sengaja daya harus dengan melawan hukum dan bukan dengan suatu kelalaian.

Berdasar uraian diatas yang mengilhami penulis untuk menyusun skripsi degan judul:

TINDAK PIDANA YANG TIDAK MELAWAN HUKUM ANALISIS PUTUSAN MA

(Studi Kasus Putusan MA. RI No.1366 K/Pid/2002)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pemasalahan sebagai berikut:

- Apakah benar dalam perkara Putusan MA. RI No. 1366. K/Pid/2002
 Tindak Pidana Penggelapan dilakukan dengan sengaja?
- Apa yang menjadi alasan Mahkamah Agung menerima kasasi trehadap perkara Putusan MA. RI No. 1366. K/Pid/2002?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Tindak Pidana Penggelapan yang terdapat dalam suatu perkara dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai alasan Mahkamah Agung menerima kasasi terhadap perkara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat secara :

a. Praktis

Kiranya tulisan ini dapat di mengerti dan di pahami oleh semua pihak yang berkenaan membaca skripsi ini dalam memecahkan permasalahan yuridis terhadap penerapan putusan yang salah dalam suatu perkara.

b. Akademis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan hukum.
- 2) Melalui skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi instansi pemerintah.
- 3) Menambah pengalaman bagi penulis.

